

---

## Kepastian Hukum Bagi Debitor dengan Kreditor Asing dalam Pelaksanaan PKPU pada Kepailitan Lintas Negara: Studi Komparatif Negara Indonesia dan Singapura

Fiona<sup>a</sup>

<sup>a</sup> Fakultas Hukum, Universitas Surabaya, Indonesia, Email: s124224500@student.ubaya.ac.id

---

### Article Info

---

#### Article History:

Received : 11-11-2025

Revised : 04-04-2026

Accepted : 14-04-2026

Published : 30-05-2026

---

#### Keywords:

Debt

Insolvency

Debtor

Creditor

### Abstract

---

Rapid economic development has led to fierce competition among businesses in selling goods and providing services to the public. Many businesses are finding it difficult to stay afloat because they are unable to pay the debts incurred in their domestic and cross-border business transactions. This has led debtors to file for Postponement of Debt Payment Obligations (PKPU) in order to avoid bankruptcy. The purpose of this article is to analyze the legal certainty for debtors in the implementation of PKPU involving foreign creditors and to compare the laws of Singapore and Indonesia regarding the implementation of cross-border PKPU. This study uses normative legal research with a conceptual approach, a legislative approach, and a comparative approach. The data collection technique used is a literature study. Domestic regulations on the implementation of PKPU in Indonesia involving foreign creditors have not provided legal certainty for debtors due to the lack of recognition of the position of foreign creditors participating in domestic bankruptcy activities. This is in contrast to Singapore, which has adopted international provisions in its domestic regulations so that foreign creditors are recognized as having the same position as domestic creditors.

### Informasi Artikel

---

#### Histori Artikel:

Diterima : 11-11-2025

Direvisi : 04-04-2026

Disetujui : 14-04-2026

Diterbitkan : 30-05-2026

---

#### Kata Kunci:

Utang

Pailit

Debitor

Kreditor

### Abstrak

---

Perkembangan ekonomi yang semakin pesat menyebabkan para pelaku usaha bersaing ketat dalam menjual barang dan menyediakan jasa kepada masyarakat. Tidak sedikit pelaku usaha yang mengalami kesulitan untuk mempertahankan usahanya dikarenakan tidak mampu membayar utang-utang yang timbul dalam transaksi bisnis, domestik maupun lintas negara, yang dilakukannya. Hal tersebut menyebabkan debitor melakukan pengajuan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) guna menghindari status pailit. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk menganalisis kepastian hukum bagi debitor dalam pelaksanaan PKPU yang melibatkan kreditor asing dan perbandingan hukum dengan negara Singapura terhadap pelaksanaan PKPU lintas negara. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normative dengan jenis pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan komparatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Pengaturan domestik terhadap pelaksanaan PKPU di Indonesia yang melibatkan kreditor asing belum memberikan kepastian hukum bagi debitor dikarenakan belum adanya pengakuan mengenai kedudukan kreditor asing yang berpartisipasi dalam kegiatan kepailitan dalam negeri. Berbeda dengan negara Singapura yang telah mengadopsi ketentuan internasional dalam pengaturan domestiknya sehingga kreditor asing diakui kedudukannya sama seperti kreditor domestik.

## PENDAHULUAN

Pelaku usaha seringkali terlibat dalam perjanjian pinjam meminjam dengan pihak lain untuk memenuhi kebutuhan modal guna menunjang usahanya.<sup>1</sup> Perjanjian yang dimaksud dapat melahirkan hak dan kewajiban antara kreditor dan debitor. Kreditor memiliki hak untuk menerima prestasi, sedangkan debitor memiliki kewajiban untuk melaksanakan prestasi, yaitu membayar utang yang timbul dari perjanjian tersebut. Utang bukan merupakan sesuatu yang buruk dengan syarat debitor masih dapat membayarnya kembali. Namun, usaha atau bisnis tidak akan selalu berjalan mulus. Tidak sedikit pelaku usaha yang mengajukan permohonan pailit dikarenakan tidak lagi memiliki kemampuan untuk membayar utang-utangnya.

H.M.N Purwo Sutjipto, sebagaimana dikutip oleh Ratu Alawiyah Rifani, menyatakan bahwa sebuah perusahaan yang masih memiliki kemampuan untuk membayar utangnya disebut perusahaan yang *solvable*, sementara perusahaan yang tidak lagi memiliki kemampuan tersebut disebut perusahaan yang *insolvable*.<sup>2</sup> Definisi mengenai kepailitan diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UU KPKPU), yaitu, “sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa debitor yang tidak lagi memiliki kemampuan untuk membayar utangnya dapat dijatuhkan atau memohon putusan pailit karena sudah berada dalam status *insolvable*. Namun, sebelum pengajuan pailit, debitor dapat terlebih dahulu mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut PKPU). Debitor dengan hal ini dapat diberikan kesempatan untuk mengajukan rencana perdamaian guna melaksanakan restrukturisasi atas utang-utangnya.<sup>3</sup>

Badan hukum maupun perseorangan yang melakukan kegiatan usaha tidak hanya terbatas dalam satu wilayah saja, namun juga banyak yang beroperasi secara transnasional.<sup>4</sup> Hal ini dikarenakan terdapat perbedaan sumber daya diantara semua negara yang ada, sehingga

---

<sup>1</sup> Annisa Fitria, “Tinjauan Hukum Eksekusi Harta Pailit Debitor di Luar Negeri”, *Lex Jurnalica* 17, no. 3 (2020): 218, <https://doi.org/10.47007/lj.v17i3.3602>.

<sup>2</sup> Ratu Alawiyah Rifani, Fauziah, dan Muhammad Fahrudin, “Efektifitas Pelaksanaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dalam Mencegah Kepailitan (Studi Pengadilan pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat), *Jurnal Jurisdictie* 3, no. 2 (2021): 147, <https://doi.org/10.34005/jhj.v3i2.57>.

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 148.

<sup>4</sup> Arivan Halim, “Prinsip Resiprositas dalam Sengketa Kepailitan Lintas Batas Negara (*Cross-Border Insolvency*), *Al Qalam: Jurnal Ilmial Keagamaan dan Kemasyarakatan* 17, no. 4 (2023): 2608, <https://doi.org/10.35931/aq.v17i4.2368>.

memerlukan kerjasama lintas batas dengan negara lain untuk memenuhi kebutuhannya. Adanya alasan tersebut diiringi dengan perkembangan era globalisasi yang semakin pesat, tidak sedikit terjadi kasus kepailitan yang melibatkan unsur asing (*cross border insolvency*), seperti terdapat aset atau kreditor di luar negeri.

Kepailitan lintas negara terjadi apabila terdapat transaksi bisnis internasional yang memiliki unsur asing sehingga kepailitan tidak diproses di negara mana kepailitan tersebut muncul.<sup>5</sup> Adapun menurut Bayu Seto, sebagaimana dikutip oleh M. Bagas Amirul Haq dan Tata Wijayanta, yang menyatakan bahwa kepailitan lintas negara terjadi ketika hukum kepailitan bersinggungan dengan unsur asing dalam aspek hukum internasional privat yang akan menimbulkan beberapa permasalahan yaitu: (1) Pilihan forum (*choice of forum*) pengadilan mana yang memiliki kewenangan atas kasus kepailitan lintas negara; (2) Pilihan hukum (*choice of law*) apa yang berlaku untuk kasus kepailitan lintas negara dan; (3) Apakah putusan asing yang dijatuhkan mengenai kepailitan lintas negara akan diakui.<sup>6</sup> Oleh karena itu, debitur seringkali mengalami kesulitan dalam melaksanakan restrukturisasi utang ketika ingin menghindari status pailit demi mempertahankan kelangsungan usahanya.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PPB) kemudian menyediakan instrumen yang disebut sebagai *United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL)*, khususnya terkait *Cross Border Insolvency*.<sup>7</sup> Indonesia sampai sekarang belum mengadopsi *UNCITRAL Model Law on Cross Border Insolvency with Guide to Enactment* (selanjutnya disebut *Model Law*), sebagaimana yang telah dilakukan oleh negara ASEAN yang lain seperti Singapura. *Model Law* memberikan solusi untuk mengatur hukum kepailitan agar lebih harmonis dan diharapkan untuk meminimalisir konflik antar negara apabila terdapat putusan di suatu negara yang tidak dapat dilaksanakan akibat adanya perbedaan prinsip yurisdiksi.<sup>8</sup>

---

<sup>5</sup> Irham Rahman, Gentur Cahyo Setiono, dan Hery Sulisty, "Analisis Yuridis Prinsip Teritorial pada Cross Border Insolvency Perspektif Hukum Kepailitan di Indonesia", *Morality: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 1 (2023): 59, <http://dx.doi.org/10.52947/morality.v9i1.358>.

<sup>6</sup> M. Bagas Amirul Haq dan Tata Wijayanta, "Recognition of Foreign Insolvency Proceedings: A Comparative Study between the Laws of Indonesia and South Korea", *International Journal of Innovation Creativity, and Change* 14, no. 12 (2020): 719, [https://www.ijicc.net/images/Vol\\_14/Iss\\_12/141242\\_Haq\\_2020\\_E1\\_R.pdf](https://www.ijicc.net/images/Vol_14/Iss_12/141242_Haq_2020_E1_R.pdf).

<sup>7</sup> Siti Khairunnissa, "Pengaturan Kepailitan Lintas Batas Negara dalam Perbandingan Hukum Perdata Internasional antara Indonesia dan Malaysia", *Recht Studiosum Law Review* 3, no. 1 (2024): 106, <https://doi.org/10.32734/rslr.v3i1.16413>.

<sup>8</sup> Helsen Yonathan, Binoto Nadapdap, dan Dhaniswara K. Harjono, "Perlindungan Hukum Bagi Kreditur dalam Memperoleh Hak-Haknya Atas Putusan Pailit Debitur Terkait Keberadaan Asset Dibetur di Luar Negara / *Cross Border Insolvency* (Perbandingan Penyelesaian Asset Debitur Lintas Batas Negara)", *Jurnal Sosial dan Teknologi* 5, no.4 (2025): 1065, <https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v5i4.32067>.

Artikel berjudul, “Should Indonesia Learn from Malaysia and Singapore’s Cross-Border Insolvency Asset Settlements?” oleh Tata Wijayanta, Sheva Trisanda Adistia, Rado F. Leonardus, dan B.E. Hermawan, membahas mengenai perbandingan hukum antara Indonesia, Malaysia, dan Singapura terkait pemberesan aset pailit lintas negara. Hal tersebut dengan pertimbangan bahwa kedua negara merupakan negara yang dekat dengan Indonesia. Kesimpulannya, terdapat kekosongan hukum di Indonesia terkait penyelesaian kasus kepailitan lintas negara, khususnya dalam pemberesan aset yang berada di luar negeri. Mengacu pada prinsip teritorialisme yang dianut oleh Indonesia, maka putusan asing tidak dapat dilaksanakan dan diakui dalam negeri. Meskipun negara Malaysia menganut prinsip yang sama, namun negara tersebut mengakomodasi dengan membuat perjanjian bilateral dengan Singapura. Penanganan terkait kasus kepailitan lintas negara di Singapura dilakukan dengan *Model Law* yang telah diadopsi dalam pengaturan kepailitannya yang berjudul *Insolvency, Restructuring and Dissolution Act 2018* (selanjutnya disebut *IRDA, 2018*)<sup>9</sup>.

Artikel dengan judul “Kedudukan Kreditor Asing dalam Perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Terhadap Debitor yang Berkedudukan di Indonesia” oleh Besty Dyah Qorina Ilmy, Iswi Hariyani, dan Bhim Prakoso yang membahas terkait kedudukan kreditor asing dalam proses PKPU di Indonesia. Kesimpulan yang didapatkan adalah kreditor asing dalam kasus kepailitan lintas negara memiliki kedudukan hukum jika ditinjau dari *Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Nederlands-Indië* (AB), Staatsblad 1847 Nomor 23, khususnya di Pasal 18. Namun ketentuan tersebut dinilai memerlukan pembaharuan karena merupakan peninggalan zaman kolonial Belanda.<sup>10</sup>

Adapun artikel dengan judul “Eksekusi Boedel Pailit yang Berada di Luar Wilayah Hukum Indonesia” oleh Mariatul Fitriah membahas mengenai pengaruh inkonsistensi prinsip teritorialisme dan universalitas terhadap tugas kurator yang akan melakukan pemberesan aset yang berada di luar negeri dan cara mengeksekusinya. Hal tersebut dapat diatasi dengan memberlakukan perjanjian antar negara terkait ataupun ratifikasi *Model Law* terkait *Cross Border Insolvency*.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Tata Wijayanta, Sheva Trisanda Adistia, Rado F. Leonardus, dan B.E. Hermawan, “Should Indonesia Learn from Malaysia and Singapore’s Cross Border Insolvency Asset Settlement?”, *Yustisia Jurnal Hukum* 13, no. 1 (2024): 34, <https://doi.org/10.20961/yustisia.v13i1.79773>.

<sup>10</sup> Besty Dyah Qorina Ilmy, Iswi Hariyani, dan Bhim Prakoso, “Kedudukan Kreditor Asing dalam Perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Terhadap Debitor yang Berkedudukan di Indonesia”, *Mimbar Yustitia* 7, no. 2 (2023): 178, <https://e-jurnal.unisda.ac.id/index.php/mimbar/article/view/4765>.

<sup>11</sup> Mariatul Fitriah, “Eksekusi Boedel Pailit yang Berada di Luar Wilayah Hukum Indonesia”, *Jurnal Kewarganegaraan* 8, no. 1 (2024): 1347, <https://doi.org/10.31316/jk.v8i1.1559>.

Artikel ini dengan judul “Kepastian Hukum Bagi Debitor dengan Kreditor Asing dalam Pelaksanaan PKPU pada Kepailitan Lintas Negara: Studi Komparatif Negara Indonesia” akan menganalisis kepastian hukum bagi debitor yang memiliki kreditor asing dalam pelaksanaan PKPU lintas negara, serta perbandingan hukum dengan negara Singapura. Hal tersebut dengan pertimbangan bahwa Singapura dan Indonesia merupakan negara ASEAN dan pelaksanaan PKPU antara kedua negara tersebut dilandasi dengan perbedaan bahwa Singapura telah mengadopsi *Model Law* dalam hukum kepailitan domestiknya.

### **ANALISIS DAN PEMBAHASAN 1 (Kepastian Hukum Terhadap Pelaksanaan PKPU bagi Debitor Pailit yang Memiliki Kreditor Asing dalam Kasus Kepailitan Lintas Negara di Indonesia)**

Pelaksanaan restrukturisasi utang di negara Indonesia disebut Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). PKPU diatur dalam UU KPKPU Pasal 222 sampai dengan Pasal 294. Terdapat dua pola PKPU, yaitu: (1) PKPU merupakan tangkisan debitor terhadap permohonan pailit yang diajukan kreditornya dan; (2) Pengajuan PKPU dari debitor sendiri karena ia telah memperkirakan tidak mampu membayar utang-utangnya yang telah jatuh tempo.<sup>12</sup> Menurut Pasal 222 ayat (1), debitor yang memiliki lebih dari satu kreditor atau oleh kreditor dapat melakukan pengajuan PKPU. Tujuan dilakukannya PKPU adalah ketika debitor tidak dapat memastikan apakah dapat atau tidak dapat membayar utang-utangnya kepada kreditor yang telah jatuh tempo. Debitor yang dimaksud diberikan kesempatan untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditor sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 265 UU KPKPU.

Permohonan PKPU yang diajukan debitor wajib memuat sifat, jumlah piutang, dan utang debitor beserta bukti-bukti seperlunya sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 224 ayat (2). Debitor dalam hal ini juga dapat mengajukan rencana perdamaian apabila ada sesuai dengan Pasal 224 ayat (5). Sedangkan jika pemohonnya merupakan kreditor, maka Pengadilan wajib melakukan pemanggilan kepada debitor melalui juru sita paling lambat tujuh hari sebelum sidang dimulai dengan menggunakan surat kilat tercatat. Debitor kemudian dapat mengajukan daftar yang di dalamnya memuat sifat, jumlah piutang, dan utang beserta bukti seperlunya kepada pengadilan ataupun rencana pengadilan (apabila ada) menurut Pasal 224 ayat (4).

---

<sup>12</sup> Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Pengadilan* (Jakarta: Kencana, 2025), 147.

Pengadilan wajib mengabulkan permohonan PKPU sementara dalam waktu paling lambat tiga hari sejak didaftarkannya surat permohonan oleh debitor, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 225 ayat (2) dan paling lambat 20 hari sejak dimohonkan oleh kreditor menurut Pasal 225 ayat (3). Pengadilan dalam hal ini wajib menunjuk Hakim Pengawas dari hakim pengadilan serta mengangkat satu ataupun lebih pengurus untuk mengurus harta debitor. Kemudian, pengadilan melalui pengurus wajib memanggil debitor dan kreditor untuk hadir dalam sidang paling lambat pada hari ke-45 sejak putusan PKPU sementara diucapkan. Dalam hal ini ketika debitor tidak hadir meskipun telah dipanggil secara patut, maka pengadilan akan memutuskan debitor pailit pada sidang yang sama.

Pasal 226 ayat (1) menjelaskan bahwa putusan terkait PKPU sementara wajib diumumkan Pengurus dalam Berita Negara Republik Indonesia paling sedikit dalam dua surat kabar harian yang ditunjuk oleh Hakim Pengawas. Pengumuman yang dimaksud juga harus memuat undangan untuk hadir dalam persidangan. Pasal 226 ayat (2) menyatakan pengumuman wajib menyebut apabila pada saat PKPU sementara sudah diajukan rencana perdamaian oleh debitor, Pengumuman wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 21 hari sebelum tanggal sidang yang telah ditetapkan.

Sidang yang dimaksud dalam Pasal 226 ayat (1) dihadiri oleh debitor dan kreditor (wakil atau kuasa yang telah ditunjuk dengan surat kuasa), Hakim Pengawas, dan pengurus. Menurut Pasal 228 ayat (2), kreditor yang tidak menerima panggilan juga dapat hadir dalam sidang. Sesuai dengan Pasal 228 ayat (3), apabila sudah terdapat rencana perdamaian telah diajukan oleh debitor sebelum sidang dimulai, maka pemungutan suara mengenai rencana perdamaian dapat dilakukan jika ketentuan Pasal 267 telah terpenuhi. Namun, jika ketentuan dalam ayat (3) belum dapat dilaksanakan ataupun jika para kreditor belum dapat memberikan suara terkait rencana perdamaian, maka debitor dapat meminta para kreditor untuk memutuskan apakah akan memberi atau menolak PKPU tetap, dengan maksud untuk memberi kesempatan pada debitor, kreditor, dan pengurus untuk mempertimbangkan rencana perdamaian yang akan diajukan pada sidang selanjutnya.

Apabila PKPU tetap tidak dapat ditetapkan oleh pengadilan berdasarkan Pasal 228 ayat (4) dalam jangka waktu berdasarkan Pasal 225 ayat (4), maka debitor akan dinyatakan pailit. PKPU tetap beserta perpanjangannya yang telah disetujui tidak dapat melebihi 270 hari setelah putusan PKPU sementara diucapkan sebagaimana berdasarkan Pasal 228 ayat (6). PKPU tetap dapat disetujui berdasarkan ketentuan dalam Pasal 229 ayat (1), yaitu:

1. Lebih dari  $\frac{1}{2}$  bagian jumlah kreditor konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir dan mewakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam sidang.
2. Lebih dari  $\frac{1}{2}$  jumlah kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  bagian dari seluruh tagihan kreditor atau kuasanya yang hadir dalam sidang.

Pasal 230 ayat (1) menyatakan bahwa kreditor yang tidak menyetujui pemberian PKPU tetap atau perpanjangannya sudah diberikan dan jangka waktu PKPU sementara berakhir, sampai batas waktu belum tercapai persetujuan mengenai rencana perdamaian, Pengurus kemudian wajib memberitahukan melalui Hakim Pengawas agar ia dapat menyatakan debitor pailit paling lambat pada hari berikutnya melalui pengadilan. Pengurus wajib mengumumkan hal tersebut dalam surat kabar harian menurut Pasal 230 ayat (2).

Rencana perdamaian merupakan bagian paling penting dalam proses PKPU. Hal tersebut dikarenakan dalam rencana perdamaian yang telah disetujui memungkinkan debitor untuk melaksanakan restrukturisasi utang-utangnya, dengan beberapa program sebagaimana dikutip oleh Hadi Shubhan antara lain: (1) *Moratorium* (penundaan pembayaran yang telah jatuh tempo); (2) *Haircut* (pemotongan pokok pinjaman dan bunga); (3) *Debt Forgiveness* (pembebasan utang); (4) *Bailout* (pengambilalihan utang-utang); (5) *Write-off* (penghapusbukuan utang-utang); (6) Pengurangan tingkat suku bunga; (7) Perpanjangan jangka waktu pelunasan, dan; (8) Konversi utang kepada saham.<sup>13</sup>

Menurut Pasal 281 ayat (1), suatu rencana perdamaian dapat diterima apabila:

1. Disetujui lebih dari  $\frac{1}{2}$  jumlah kreditor konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir pada rapat kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268 termasuk kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280, yang bersama-sama mewakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut
2. Disetujui lebih dari  $\frac{1}{2}$  jumlah Kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 150.

yang hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh tagihan dari kreditor tersebut atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut.

Jika rencana perdamaian ditolak karena tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatas, maka Hakim Pengawas wajib memberitahukan kepada Pengadilan dengan menyerahkan risalah rapat dan Pengadilan wajib menyatakan debitor pailit selambat-lambatnya satu hari setelah menerima pemberitahuan tersebut.<sup>14</sup>

Prinsip teritorialitas merupakan salah satu prinsip yang mempengaruhi kasus kepailitan lintas negara. Prinsip teritorialitas menyatakan bahwa suatu keputusan pailit hanya dapat dilaksanakan dalam yurisdiksi negara yang memutuskannya.<sup>15</sup> Hal tersebut dipertegas dalam Pasal 431 RV, yang menyatakan bahwa putusan pengadilan dalam yurisdiksi Indonesia hanya dapat dilaksanakan di wilayah Indonesia dan berlaku sebaliknya, bahwa putusan pengadilan luar negeri tidak dapat dilaksanakan di luar wilayah asalnya.<sup>16</sup> Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa segala hal yang diputuskan dalam negeri, termasuk PKPU, tidak dapat mengikat dan diakui di luar wilayah Indonesia. Hal tersebut menjadikan kedudukan kreditor asing dalam kasus kepailitan lintas negara tidak memiliki kepastian hukum.

UU KPKPU di Indonesia memang belum mengatur mengenai partisipasi subjek asing terutama dalam proses PKPU. Salah satu alasannya adalah Indonesia belum mengadopsi *Model Law* sebagaimana negara-negara lainnya. Namun, penyelesaian perkara yang melibatkan elemen asing dapat merujuk pada ketentuan yang terdapat dalam *Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Nederlands-Indië (AB)*, Staatsblad 1847 Nomor 23, terutama Pasal 18 apabila dikaitkan dengan adanya kreditor asing dalam kasus kepailitan lintas negara.<sup>17</sup> Pasal 18 AB tersebut menjelaskan bahwa bentuk tiap tindakan hukum dinilai menurut pengadilan dan perundang-undangan dari negeri atau tempat, di mana tindakan hukum itu dilakukan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan pelaksanaan PKPU yang diputus dalam yurisdiksi Indonesia juga dapat mengikat unsur asing yang berada di luar yuridiksinya. Namun, perlu diingat bahwa ketentuan tersebut memerlukan pembaharuan dikarenakan merupakan ketentuan lama peninggalan zaman kolonial Belanda.<sup>18</sup>

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 151.

<sup>15</sup> Nadia Nuraini Hasni, Teuku Syahrul Ansari, dan Ella Nurlailasari, "Prinsip Teritorial dan Kaitannya dengan Cross Border Insolvency dalam Hukum Kepailitan di Indonesia", *Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam* 12, No. 1 (2025): 113, <https://doi.org/10.32832/yustisi.v12i1.18883>.

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 113.

<sup>17</sup> Besty Dyah Qorina Ily, Iswi Hariyani, dan Bhim Prakoso, loc.cit.

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 178

Pelaksanaan PKPU dalam yurisdiksi wilayah Indonesia yang melibatkan kreditor asing wajib memberikan kepastian hukum kepada debitor yang akan melaksanakannya. Meskipun pada dasarnya pengadilan domestik memiliki kewenangan untuk memutuskan perkara kepailitan dan PKPU dalam negeri. Selain itu, negara juga wajib menghargai hak-hak kreditor asing dalam perjanjian internasional yang berlaku.<sup>19</sup> Dalam hal ini, Indonesia seringkali mencoba untuk mencapai mufakat dengan kreditor asing melalui perjanjian perdamaian ataupun mekanisme penyelesaian lainnya ketika menangani kasus kepailitan lintas negara.<sup>20</sup>

## **ANALISIS DAN PEMBAHASAN 2 (Perbandingan Hukum Indonesia dan Singapura Terhadap Pelaksanaan PKPU dalam Kasus Kepailitan Lintas Negara)**

Pengajuan dan pelaksanaan PKPU dalam kasus kepailitan lintas negara di Indonesia disebutkan dalam Pasal 264, yang menyatakan bahwa terhadap pelaksanaan PKPU juga berlaku Pasal 212, Pasal 213, dan Pasal 214 UU KPKPU dengan penyesuaian seperlunya. Berikut merupakan penjelasan dari pasal-pasal terkait:

1. Pasal 212 menyatakan, “Kreditor yang setelah putusan pernyataan pailit diucapkan, mengambil pelunasan seluruh atau sebagian piutangnya dari benda yang termasuk harta pailit yang terletak di luar wilayah Negara Republik Indonesia, yang tidak diperikatkan kepadanya dengan hak untuk didahulukan wajib mengganti kepada harta pailit segala apa yang diperolehnya.” Artinya adalah ketika seorang kreditor yang tidak memiliki hak istimewa atau jaminan khusus, maka seluruh pelunasan utang yang diterimanya dari harta milik debitor yang berada di luar negeri, wajib dikembalikan ke dalam harta pailit.
2. Pasal 213 ayat (1) menyatakan, “Kreditor yang memindahkan seluruh atau sebagian piutangnya terhadap Debitor Pailit kepada pihak ketiga, dengan maksud supaya pihak ketiga mengambil pelunasan secara didahulukan daripada orang lain atas seluruh atau sebagian piutangnya dari benda yang termasuk harta pailit yang terletak di luar wilayah Negara Republik Indonesia, wajib mengganti kepada harta pailit apa yang diperolehnya” Artinya adalah kreditor wajib mengganti harta pailit yang telah

---

<sup>19</sup> Verra Yanti Ngantung, “Kedudukan Kreditor Asing Pemegang Cessie dalam Proses PKPU dan Kepailitan di Indonesia: Perspektif Keadilan dan Negara Berdaulat”, *Jurnal Globalisasi Hukum* 2, no. 2 (2025): 308, <https://doi.org/10.25105/jgh.v2i2.23320>.

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 308.

diperolehnya ketika ia memindahkan seluruh atau sebagian piutangnya kepada pihak ketiga, dengan maksud agar pihak ketiga tersebut dapat menerima pelunasan dari harta pailit debitor yang berada di luar negeri.

3. Pasal 213 ayat (2) menyatakan bahwa, “Kecuali apabila dibuktikan sebaliknya maka setiap pemindahan piutang wajib dianggap telah dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila pemindahan tersebut dilakukan oleh Kreditor dan Kreditor tersebut mengetahui bahwa pernyataan pailit sudah atau akan diajukan.” Artinya adalah pemindahan piutang yang dimaksud pada Pasal 213 ayat (1) oleh kreditor yang mengetahui pernyataan pailit sudah atau akan diajukan dianggap sah sesuai dengan ketentuan, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.
4. Pasal 214 ayat (1) menyatakan, “Setiap orang yang memindahkan seluruh atau sebagian piutang atau utangnya kepada pihak ketiga, yang karena itu mendapat kesempatan untuk melakukan perjumpaan utang di luar wilayah Negara Republik Indonesia yang tidak diperbolehkan oleh Undang-Undang ini, wajib mengganti kepada harta pailit.” Artinya adalah setiap orang wajib mengganti harta pailit ketika memindahkan seluruh atau sebagian piutang atau utang kepada pihak ketiga dengan maksud agar dapat melakukan perjumpaan utang di luar negeri.
5. Pasal 214 ayat (2) menyatakan bahwa, “Ketentuan Pasal 213 ayat (2) berlaku juga terhadap hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).” Artinya adalah perjumpaan piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 214 ayat (1) oleh kreditor yang mengetahui pernyataan pailit sudah atau akan diajukan dianggap sah sesuai dengan ketentuan, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.

Ketiga pasal diatas hanya menjelaskan mengenai pemindahan aset debitor yang berada di luar negeri, namun tidak membahas mengenai kedudukan kreditor asing dalam pelaksanaan restrukturisasi utang di dalam negeri.<sup>21</sup> Ketiga pasal memberikan gambaran terkait prinsip universalitas yang artinya suatu eksekusi terhadap harta pailit mencakup seluruh harta debitor baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri.<sup>22</sup> Hal tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dikarenakan negara Indonesia juga menganut prinsip teritorialitas yang menyatakan bahwa putusan luar negeri tidak dapat mengikat atau dijalankan dalam wilayah Indonesia, dan berlaku juga sebaliknya.

---

<sup>21</sup> Besty Dyah Qorina Ilmy, Iswi Hariyani, dan Bhim Prakoso, *loc.cit.*

<sup>22</sup> Helsen Yonathan, Binoto Nadapdap, dan Dhaniswara K. Harjono, *op.cit.* hlm. 1064.

Penanganan kasus kepailitan, khususnya kepailitan lintas negara, Singapura menggunakan ketentuan-ketentuan *Model Law*. Singapura mengadopsi *Model Law* terhadap peraturan kepailitan dan restrukturisasi utangnya dalam *IRDA, 2018*. Hal tersebut dipertegas dalam Pasal 252 ayat (1) *IRDA, 2018* yang menyatakan bahwa, “The Model Law (with certain modifications to adapt it for application in Singapore) as set out in the Third Schedule has the force of law in Singapore.” Artinya adalah *Model Law* sebagaimana terdapat pada Lampiran Ketiga, yang dimodifikasi untuk menyesuaikan dengan penerapan di Singapura, memiliki kekuatan hukum. Singapura merupakan salah satu negara ASEAN yang mengadopsi *Model Law* tersebut selain Filipina dan Myanmar.

Restrukturisasi utang, terutama untuk perusahaan atau korporasi, di negara Singapura disebut sebagai *Scheme of Arrangement* (selanjutnya disebut Skema) sebagaimana diatur dalam Pasal 63 sampai dengan Pasal 72 pada bagian kelima *IRDA, 2018*. Pasal 63 menyatakan bahwa bagian kelima mengenai Skema dalam *IRDA, 2018* hanya berlaku dalam kasus yang melibatkan perjanjian perdamaian atau perjanjian antara perusahaan dan kreditornya ataupun kelas tertentu dari kreditor tersebut. Selain itu, bagian tersebut tidak mengesampingkan Pasal 210 dan 211 Undang-Undang Perseroan Terbatas Tahun 1967, kecuali sebagaimana diatur dalam Pasal 69 sampai dengan Pasal 72 *IRDA, 2018*.

Pasal 64 ayat (1) *IRDA, 2018* menyatakan bahwa, apabila suatu perusahaan hendak mengusulkan atau bermaksud untuk mengusulkan Skema yang berisi perjanjian atau penyelesaian antara perusahaan tersebut dengan kreditornya atau dengan kelompok tertentu kreditor, maka atas permohonan perusahaan tersebut pengadilan dapat mengeluarkan beberapa perintah (*moratorium order*) yang berlaku selama jangka waktu yang ditentukan olehnya. Pengajuan permohonan Skema perusahaan hanya dapat dilakukan ketika memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 64 ayat (2), yaitu sebagai berikut:

1. Tidak ada putusan yang dikeluarkan dan tidak ada resolusi yang disetujui untuk pembubaran perusahaan
2. Perusahaan mengajukan, atau berjanji kepada Pengadilan untuk mengajukan sesegera mungkin atas:
  - a. Permohonan berdasarkan Pasal 210 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas Tahun 1967 kepada Pengadilan untuk memerintahkan pemanggilan rapat kreditor atau kelompok kreditor sehubungan dengan perjanjian damai atau pengaturan yang dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1)

- b. Permohonan berdasarkan Pasal 71 ayat (1) IRDA, 2018 untuk menyetujui perjanjian damai atau pengaturan yang disebutkan dalam ayat (1)
3. Perusahaan tidak mengajukan permohonan berdasarkan Pasal 210 ayat (10) Undang-Undang Perseroan Terbatas Tahun 1967

Perusahaan yang mengajukan Skema sebagaimana dimaksud pada Pasal 64 ayat (1) wajib memberitahukan permohonan tersebut melalui Lembaran Negara dan setidaknya dalam satu surat kabar lokal berbahasa Inggris menurut Pasal 64 ayat (3) huruf a. Salinan pemberitahuan dalam Lembaran Negara kemudian diserahkan kepada Pejabat Pendaftaran Perusahaan. Selain itu, menurut Pasal 64 ayat (3) huruf b, perusahaan wajib mengirimkan pemberitahuan tersebut kepada para kreditornya kecuali pengadilan memerintahkan sebaliknya. Pengajuan atas Skema oleh perusahaan wajib disertai dengan bukti-bukti pendukung sebagaimana yang diuraikan dalam Pasal 64 ayat (4) huruf a sampai dengan huruf d, khususnya informasi-informasi yang berhubungan dengan keadaan finansial perusahaan agar para kreditor dapat menilai kelayakan atas Skema yang diajukan serta lainnya yang diatur dalam Pasal 64 ayat (6) dari huruf a sampai dengan huruf d. Dalam hal ini, *Singapura* menawarkan pengajuan dan pelaksanaan Skema yang efisien dan hemat biaya dikarenakan tidak diperlukan penyelenggaraan rapat kreditor untuk memberikan persetujuan atas Skema, cukup dengan pelaksanaan ketentuan dalam Pasal 64 IRDA, 2018.

Kepastian hukum mengenai kedudukan kreditor asing tercantum dalam Pasal 13 ayat (1) *Model Law* yang diadopsi oleh Singapura menyatakan bahwa, “Subject to paragraph 2 of this Article, foreign creditors have the same rights regarding the commencement of, and participation in, a proceeding under Singapore insolvency law as creditors in Singapore”, yang berarti kreditor asing di negara Singapura memiliki hak yang sama dengan kreditor domestik untuk memulai atau berpartisipasi dalam suatu proses kepailitan. Dalam hal ini juga termasuk pelaksanaan restrukturisasi utang yang melibatkan kreditor asing ataupun unsur-unsur asing yang berkaitan dengan kasus kepailitan lintas negara.

Pasal 9 *Model Law* kemudian menjelaskan bahwa representatif asing dapat langsung mengajukan diri untuk diakui ke pengadilan di Singapura, namun tidak semata mata menjadikan individu dan harta benda di luar yurisdiksi tunduk pada pengadilan Singapura untuk tujuan apapun selain permohonan tersebut (Pasal 10 *Model Law*). Pengakuan terhadap kreditor asing dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Bab 3 *Model Law*. Setelah pengakuan dilakukan, maka kreditor asing dapat berpartisipasi dalam proses hukum yang berkaitan dengan

kasus kepailitan berdasarkan peraturan perundang-undangan negara Singapura, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 12 *Model Law*.

Adanya pengakuan kedudukan hukum kreditor asing yang dicantumkan dalam *Model Law* memberikan kepastian hukum bagi debitor yang sedang mengajukan atau melaksanakan proses PKPU dalam negeri. Sementara, dalam UU KPKPU di Indonesia belum secara spesifik mengatur mengenai kedudukan kreditor asing, terutama dalam pelaksanaan PKPU di Indonesia, sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Ditambah lagi, Indonesia belum mengadopsi *Model Law*, sehingga pengakuan terhadap partisipasi subjek asing dalam kasus kepailitan lintas negara juga tidak memberikan kepastian hukum. Berbeda dengan negara Singapura yang memiliki kerangka hukum yang pasti dan mendetail mengenai pelaksanaan restrukturisasi utang dalam kasus kepailitan lintas negara.

## **KESIMPULAN**

Pelaksanaan PKPU dalam kasus kepailitan lintas negara dengan kreditor asing di Indonesia belum memiliki kepastian hukum dikarenakan tidak adanya pengaturan khusus yang mengatur dalam UU KPKPU yang berlaku saat ini ditambah Indonesia belum mengadopsi *Model Law* seperti Singapura. Indikasi mengenai subjek asing, selain yang disebutkan dalam Pasal 264 UU KPKPU, juga terdapat pada Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 18 *Algemeene Bepalingen van Wetgeving voor Nederlands-Indië* (AB), Staatsblad 1847 Nomor 23. Adanya Pasal 18 AB, meskipun merupakan pengaturan yang memerlukan pembaharuan, mengindikasikan bahwa pelaksanaan PKPU yang diputus dalam wilayah Indonesia dapat berlaku mengikat unsur-unsur asing yang berada di luar yuridiksinya. Hal tersebut dikarenakan bentuk tiap tindakan hukum dinilai menurut pengadilan dan peraturan negeri di mana tindakan hukum dilakukan.

Perbedaan mendasar, selain ketentuan pelaksanaan teknis yang terdapat pada peraturan tertulis, dalam pelaksanaan restrukturisasi utang dengan kreditor asing antara negara Indonesia dan Singapura terletak pada pengakuan. UU KPKPU di Indonesia tidak mengatur mengenai pengakuan terhadap kreditor asing seperti Singapura yang telah mengadopsi *Model Law* dalam *IRDA, 2018*, dimana kreditor asing diakui dan dipersamakan kedudukannya dengan kreditor domestik (Pasal 13 ayat (1) *Model Law*). Oleh karena itu, timbul ketidakpastian apakah kedudukan hukum kreditor asing diperlakukan sama seperti kreditor domestik pada umumnya terhadap debitor pailit yang akan mengajukan PKPU di Indonesia. Selain itu, belum ada

pengaturan khusus mengenai pelaksanaan PKPU dalam kasus kepailitan lintas negara di Indonesia selain apa yang disebut dalam Pasal 264 UU KPKPU sehingga dapat dikatakan bahwa terkait pelaksanaan PKPU lintas negara di Indonesia masih terdapat kekosongan hukum.

## REFERENSI

### Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU KPKPU)

*Insolvency, Restructuring and Dissolution Act 2018 (IRDA, 2018)*

### Buku

Shubhan, Hadi. *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*. Jakarta: Kencana, 2025.

### E-Jurnal

Annisa Fitria. "Tinjauan Hukum Eksekusi Harta Pailit Debitor di Luar Negeri". *Lex Journalica* 17, no. 3 (2020): 218-225. <https://doi.org/10.47007/lj.v17i3.3602>.

Rifani, Ratu Alawiyyah, Fauziah, dan Muhammad Fahrudin. "Efektifitas Pelaksanaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dalam Mencegah Kepailitan (Studi Pengadilan pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat)". *Jurnal Jurisdictie* 3, no. 2 (2021): 146-161. <https://doi.org/10.34005/jhj.v3i2.57>.

Arivan Halim. "Prinsip Resiprositas dalam Sengketa Kepailitan Lintas Batas Negara (*Cross-Border Insolvency*)". *Al Qalam: Jurnal Ilmial Keagamaan dan Kemasyarakatan* 1, no. 4 (2023): 2608-2621. <https://doi.org/10.35931/aq.v17i4.2368>.

Rahman, Irham, Gentur Cahyo Setiono, dan Hery Sulisty. "Analisis Yuridis Prinsip Teritorial pada Cross Border Insolvency Perspektif Hukum Kepailitan di Indonesia". *Morality: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 1 (2023): 56-62. <http://dx.doi.org/10.52947/morality.v9i1.358>.

Siti Khairunnissa. "Pengaturan Kepailitan Lintas Batas Negara dalam Perbandingan Hukum Perdata Internasional antara Indonesia dan Malaysia". *Recht Studiosum Law Review* 3, no. 1 (2024): 105-111. <https://doi.org/10.32734/rslr.v3i1.16413>.

- Yonathan, Helsen, Binoto Nadapdap, dan Dhaniswara K. Harjono, “Perlindungan Hukum Bagi Kreditur dalam Memperoleh Hak-Haknya Atas Putusan Pailit Debitur Terkait Keberadaan Asset Dibetur di Luar Negara / *Cross Border Insolvency* (Perbandingan Penyelesaian Asset Debitur Lintas Batas Negara)”. *Jurnal Sosial dan Teknologi* 5, no. 4 (2025): 1053-1071. <https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v5i4.32067>.
- Wijayanta, Tata, Sheva Trisanda Adistia, Rado F. Leonardus, dan B.E. Hermawan. “*Should Indonesia Learn from Malaysia and Singapore’s Cross Border Insolvency Asset Settlement?*”. *Yustisia Jurnal Hukum* 13, no. 1 (2024): 27-37. <https://doi.org.10.20961/yustisia.v13i1.79773>.
- IImy, Besty Dyah Qorina, Iswi Hariyani, dan Bhim Prakoso. “Kedudukan Kreditor Asing dalam Perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Terhadap Debitur yang Berkedudukan di Indonesia”, *Mimbar Yustitia* 7, no. 2 (2023): 163-180. <https://e-jurnal.unisda.ac.id/index.php/mimbar/article/view/4765>.
- Mariatul Fitriah. “Eksekusi Boedel Pailit yang Berada di Luar Wilayah Hukum Indonesia”. *Jurnal Kewarganegaraan* 8, no. 1 (2024): 1338-1347. <https://doi.org/10.31316/jk.v8i1.1559>.
- Hasni, Nadia Nuraini, Teuku Syahrul Ansari, dan Ella Nurlailasari, “Prinsip Teritorial dan Kaitannya dengan *Cross Border Insolvency* dalam Hukum Kepailitan di Indonesia”. *Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam* 12, no. 1 (2025): 110-116. <https://doi.org/10.32832/yustisi.v12i1.18883>.
- Verra Yanti Ngantung. “Kedudukan Kreditor Asing Pemegang Cessie dalam Proses PKPU dan Kepailitan di Indonesia: Perspektif Keadilan dan Negara Berdaulat”. *Jurnal Globalisasi Hukum* 2, no. 2 (2025): 298-319. <https://doi.org/10.25105/jgh.v2i2.23320>.
- Haq, M. Bagas Amirul dan Tata Wijayanta. “*Recognition of Foreign Insolvency Proceedings: A Comparative Study between the Laws of Indonesia and South Korea*”. *International Journal of Innovation Creativity, and Change* 14, no. 12 (2020): 715-729. [https://www.ijicc.net/images/Vol\\_14/Iss\\_12/141242\\_Haq\\_2020\\_E1\\_R.pdf](https://www.ijicc.net/images/Vol_14/Iss_12/141242_Haq_2020_E1_R.pdf).